

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : KEP. 128/I 16.6/1a 90
Tentang

Pemberian Izin kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta
untuk menyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar
Biasa Swasta dalam lingkungan Pembinaan Kantor Wilayah Departemen
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI SULAWESI UTARA

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab bersama
antara keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa agar masyarakat dapat melaksanakan tanggung
jawab dalam turut serta menyelenggarakan, memaju-
kan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita
dan Tujuan Nasional seperti tercantum dalam Undang-
Undang Dasar 1945, maka perlu diberi kesempatan
memendirikan Sekolah Swasta;
c. bahwa agar Sekolah Swasta dapat melaksanakan pe-
neraan dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya,
perlu diberi pembinaan secara teratur dan terus -
menerus;
d. bahwa Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan di Propinsi bertanggung jawab atas
pembinaan Pendidikan dalam lingkungan Kantor Wi-
layah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di
Propinsi;
e. bahwa mengingat hal-hal tersebut pada butir a, b, c
dan d diatas, perlu menetapkan Pemberian Izin ke-
pada Yayasan/Badan Penyelenggara Swasta untuk me-
nyelenggarakan Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah
Luar Biasa Swasta dalam lingkungan Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Su-
lawesi Utara.

- Angkat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repu-
blik Indonesia :
1. tanggal 22 Nopember 1982, Nomor : 0374/U/1982
2. tanggal 14 Maret 1983, Nomor : 0173/O/1983;
3. tanggal 12 Juli 1984, Nomor : 0304/O/1984;
4. tanggal 22 Desember 1986, Nomor 0886/O/1986;
5. tanggal 22 Desember 1986, Nomor : 0887/O/1986

- K e t a n g a n : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Jumlah Sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Luar Biasa Swasta seperti tersebut pada lampiran ini sebagai berikut :
- Lampiran A Kandep Dikbud Kabupaten Sangir Talang
 Lampiran B Kandep Dikbud Kabupaten Minahasa
 Lampiran C Kandep Dikbud Kab. Bolaang Mongondow
 Lampiran D Kandep Dikbud Kabupaten Gorontalo
 Lampiran E Kandep Dikbud Kotamadya Manado
 Lampiran F Kandep Dikbud Kotamadya Gorontalo
- K e t a n a n : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur dalam Ketentuan tersendiri.
- K e t a n j u n : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tahun pendirian Sekolah. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : M a n a d o
 pada tanggal : 25 September 1990

Kepala Kantor Wilayah Departemen
 Pendidikan dan Kebudayaan
 Propinsi Sulawesi Utara,



Drs. G. M A N U A ,

30 058 871 , -

T E M B U S A N : YTH.

1. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Jenderal Dikdasmen di Jakarta
4. Direktur Pendidikan Dasar Ditjen Dikdasmen di Jakarta
5. Kepala Balitbang Depdikbud di Jakarta
6. Gubernur KDH Tingkat I Prop. Sulut. di Manado
7. Semua Kakandep Dikbud Kabupaten/Kota se Prop. Sulut
8. Semua Kakandep Dikbud Kecamatan se Prop. Sulut
9. Kepala Dinas P & K Tingkat I Prop. Sulawesi Utara
10. Semua Yayasan/Badan Penyelenggara S Swasta dan SLB Swasta se Propinsi Sulawesi Utara.
11. A r s i p . -

2	4	5	6
9. SD GIM XVIII Telling A	102176001016	Telling Atas.	Yayasan Pendidikan Persekolahan GIM
10. SD GIM XV Wanea	102176001014	Wanea	ada
11. SD GIM XXV Wanea	102176001057	Wanea	ada
12. SD GIM XXIV Pakowa	102176001036	Pakowa	ada
13. SD GIM IV Ranotana	102176001037	Ranotana	ada
14. SD GIM X Ranotana	102176001041	Ranotana	ada
15. SD GIM XXIII Ranotana	102176001048	Ranotana	ada
16. SD GIM XX Ranotana	102176001049	Ranotana	ada
17. SD GIM XXXI Ranotana Wera	102176001071	Ranotana Wera	ada
18. SD GIM XVII Karombasan	102176001065	Karombasan	ada
19. SD Katolik IV Sario	102176001060	Sario Tumpang	Yayasan Pendidikan Katolik
20. SD Katolik XIII	102176001063	Sario Tumpang	ada
21. SD Katolik XVIII Wanea	102176001066	Wanea	ada
22. SD Katolik XVII Karombasan	102176001065	Karombasan	ada
23. SD Advent II Sario Tumpang	102176001076	Sario Tumpang	Yayasan Pendidikan Advent
24. SD Advent IV Karombasan	102176001077	Karombasan	ada
25. SD GIM Titisungen	102176001068	Titisungen	Yayasan Pendidikan Muhammadiyah
26. SD P.J.S I Telling Atas	102176001070	Telling Atas	Organisasi Perit Candre Kirma
27. SD P.J.S V Pakowa	102176001073	Pakowa	ada
28. SD Bhayangkari	102176001075	Wanea	Organisasi Pendidikan Bhayangkari
29. SD Nasional 3 Ranotana	102176001069	Ranotana	Yayasan Pendidikan YPM
E5. KANDEP PERUM KAC. MAJALAYANG	102176001038	Bahu	Yayasan Pendidikan Persekolahan GIM
1. SD GIM VI Bahu	102176001051	Bahu	ada
2. SD GIM XXVII Bahu		Bahu	

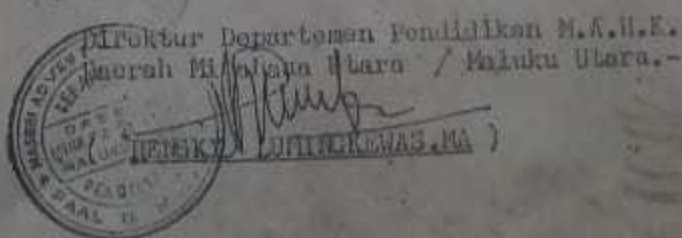


A K T A SEKOLAH DASAR/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
YAYASAN PENDIDIKAN MASEHI ADVENT HARI KE-VII

1. Tanggal, Nomor, Ayat
Anggaran Dasar
Tanggal: 26 Desember 1953
nomor : J. A. 9/110/5.-
Ayat : 3, 14.
2. Tanggal, Nomor, Pokok, Alamat
Surat Pernyataan
Tanggal: 10 April 1964
Nomor : 015/Pend/M.C.4/64
Pokok : Pernyataan Pembukaan Sekolah Dasar dan
Sekolah Menengah Pertama.
Alamat : Tuan Kepala Inspektur SMP Sultara
Tombunan :
 1. Kepala Perwakilan Dep. PD & K
Sultara Jln. Kono Dalam Manado
 2. Kepala Dinas PD & K Dati 1 Sultara Djl. Sario
Manado.
 3. Kepala Kecamatan Manado Selatan di Manado
 4. Bapak Tua Sario Tumpuan di Manado.
3. Syarat yang dituntut kepada
Gereja Masehi mendirikan
Sekolah Gereja :
 - a. Satu Panitia yang terdiri dari Anggota Gereja.
 - b. Satu bangunan yang tersendiri untuk Sekolah.
 - c. Murid2 yang cukup dari anak2 Advent.
 - d. Wang Sekolah yang dianjurkan oleh Daerah.
 - e. Gaji guru2 sesuai dengan anjuran Daerah.
 - f. Persediaan gaji guru2 buat 3 bulan.
4. Tujuan, agutaba :
Usaha mendirikan sekolah Gereja adalah semata2
usaha Gereja.
5. Pengawasan diadakan oleh :
Ketua Daerah Masehi Advent Hari VII Minahasa Utara/
Maluku Utara.
6. Tanggal Pengawasan :
Pada Tanggal : 15 Juli
Tahun 1964 Telah diresmikan satu Sekolah Gereja
SMP yang masuk dalam naungan Dep. Pendidikan M.A.H.K.
Minahasa Utara / Maluku Utara.
7. Nama Sekolah :
SEKOLAH DASAR/SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
Yayasan Pendidikan Masehi ADVENT Hari Ketujuh.
8. Penyelenggara :
Sekolah diselenggarakan oleh Sidang/Gereja setem-
pat yang mempunyai sekolah tersebut dibawah peni-
likan Direktur Pendidikan M.A.H.K. Daerah Minahasa
Utara / Maluku Utara.
9. Sekolah ini masuk
Golongan :
Sekolah Gereja M.A.H.K. masuk Golongan Sekolah
Swasta yang tidak bersubsidy.
10. Saksi-saksi :
 1. Wakil Pemerintah setempat.
 2. Wakil masyarakat setempat.
 3. Ketua Sekolah

1. Ketua Sekolah

2. Ketua Komant Advent Sario



Manado, 1 Agustus '64

SOETJE TUMULU

Direktur Departemen Pendidikan M.A.H.K.
Daerah Minahasa Utara / Maluku Utara.